

PKM Penyuluhan Hukum terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di KUA Kraksaan

Sofian Syaiful Rizal¹, M. Syamsul Ma'arif²

^{1,2}Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

e-mail: ¹sofiansyaifulrizal@unuja.ac.id, ²syamsul@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk salah satu masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya preventif yang efektif melalui penyuluhan hukum. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada calon pengantin mengenai pencegahan KDRT di Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. Penyuluhan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, baik prosedur hukum yang tersedia, serta langkah-langkah praktis untuk mencegah dan menangani KDRT. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Materi penyuluhan mencakup definisi dan jenis KDRT, dampak KDRT terhadap korban, undang-undang yang mengatur KDRT, serta prosedur pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban. Penyuluhan juga menekankan pentingnya peran komunitas dalam mencegah KDRT dan mendukung korban. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang isu KDRT dan langkah-langkah pencegahannya bagi pasangan calon pengantin. Peserta juga melaporkan kesiapan yang lebih baik dalam menangani kasus KDRT di komunitas mereka. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi model bagi program-program serupa di wilayah lain, serta berkontribusi pada upaya preventif terhadap KDRT secara lebih luas.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Pencegahan, KDRT

Abstract

Domestic violence is a serious problem that threatens the security and welfare of families. To overcome this problem, effective preventive efforts are needed through legal counseling. This Student Creativity Program aims to provide legal counseling to prospective brides regarding the prevention of domestic violence at the Kraksaan Religious Affairs Office. The counseling is designed to raise public awareness about their rights, both the legal procedures available, as well as practical steps to prevent and deal with domestic violence. The methods used in this counseling included lectures, interactive discussions, and case simulations. The materials covered the definition and types of domestic violence, the impact of domestic violence on victims, laws governing domestic violence, as well as reporting procedures and legal protection for victims. The counseling also emphasized the importance of the community's role in preventing domestic violence and supporting victims. The results of this program showed an increase in participants' understanding of domestic violence issues and prevention measures for couples. Participants also reported better preparedness in handling domestic violence cases in their communities. Thus, this legal counseling is expected to serve as a model for similar programs in other regions, as well as contribute to preventive efforts against domestic violence more broadly.

Keywords: Legal Counseling, Prevention, Domestic Violence

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang terus meningkat dan menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus KDRT terus mengalami peningkatan setiap tahun, yang menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi tantangan besar dalam masyarakat. Di Kabupaten Probolinggo, termasuk wilayah Kraksaan, KDRT menjadi salah satu masalah yang sering terjadi, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Kasus-kasus KDRT tidak

hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga pada anak-anak dan lingkungan sekitar, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus [1].

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur hukum untuk menangani KDRT menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka KDRT [2]. Banyak korban tidak melaporkan kasus mereka karena rasa takut, stigma sosial, ketergantungan ekonomi, atau bahkan ketidaktahuan tentang jalur hukum yang bisa ditempuh. Seringkali, KDRT dianggap sebagai masalah internal keluarga yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses informasi dan edukasi hukum yang spesifik untuk mencegah KDRT, terutama bagi calon pengantin yang sedang mempersiapkan diri membangun kehidupan rumah tangga.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan KDRT, berbagai pihak mulai memandang perlunya upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu langkah preventif yang efektif adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, mekanisme pelaporan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kekerasan. Penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi mengenai hukum perlindungan korban KDRT, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kesejahteraan dalam keluarga [3].

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan KDRT. KUA memiliki peran penting dalam membina calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga program ini dipandang strategis untuk dilakukan di KUA sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan calon pasangan suami istri. Dalam penyuluhan ini, calon pengantin akan dibekali dengan pengetahuan mengenai definisi KDRT, jenis-jenisnya, dampaknya, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KDRT. Penyuluhan ini juga memberikan informasi mengenai prosedur pelaporan KDRT dan perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam pembinaan keluarga, khususnya bagi calon pengantin. KUA Kraksaan, sebagai salah satu institusi yang terlibat langsung dalam proses pernikahan, dapat menjadi titik awal yang efektif untuk memberikan edukasi dan penyuluhan hukum terkait pencegahan KDRT. Melalui penyuluhan yang tepat, calon pengantin dapat dibekali pengetahuan mengenai pentingnya menghormati hak-hak pasangan, memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, dan mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil jika menghadapi situasi KDRT [4].

Melalui penyuluhan hukum ini, diharapkan calon pengantin tidak hanya memahami risiko KDRT tetapi juga memiliki kesiapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan aman dari kekerasan. Kesadaran ini akan mendorong mereka untuk berkomitmen terhadap nilai-nilai saling menghormati dan melindungi satu sama lain, sehingga kekerasan dapat dicegah sejak dini. Penyuluhan ini juga menggarisbawahi peran masyarakat dan komunitas dalam mendukung upaya pencegahan KDRT. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih tanggap dalam memberikan dukungan kepada korban KDRT dan lebih proaktif dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan mereka.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif subjektif peserta terkait pemahaman dan persepsi mereka terhadap

KDRT, serta efektivitas penyuluhan hukum yang diberikan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema utama yang muncul dari pengalaman dan pandangan peserta, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dan mendalam mengenai peran penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan calon pengantin dalam mencegah KDRT [5].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di KUA Kraksaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak-hak mereka dalam rumah tangga dan cara mencegah KDRT. Program ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi, dan tindak lanjut. Berikut adalah deskripsi lengkap mengenai pelaksanaan, evaluasi program, dan solusi serta rencana tindak lanjut berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan [6].

Pelaksanaan program penyuluhan hukum ini melibatkan beberapa tahap utama yang sudah direncanakan meliputi persiapan, pelaksanaan penyuluhan, dan evaluasi. Setiap tahap dieksekusi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan penyesuaian di lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi peserta.



Gambar 1. Pelaksanaan Survei dan Wawancara Bersama Staf KUA Kraksaan

Tahap persiapan melibatkan berbagai kegiatan awal yang penting untuk memastikan program berjalan dengan baik. Pada tahap ini, tim melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan di KUA Kraksaan melalui survei awal dan wawancara dengan staf KUA serta calon pengantin. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai KDRT dan prosedur hukum yang terkait. Berdasarkan temuan ini, tim menyusun materi penyuluhan yang mencakup definisi KDRT, jenis-jenisnya, dampak terhadap korban dan keluarga, undang-undang terkait, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan KDRT.

Tim juga berkoordinasi dengan KUA Kraksaan untuk menentukan waktu dan tempat penyuluhan serta menyiapkan segala kebutuhan logistik seperti proyektor, buku saku, dan bahan presentasi. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyuluhan dapat dilaksanakan dengan lancar dan peserta mendapatkan informasi yang tepat dan relevan.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di KUA Kraksaan

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung di KUA Kraksaan, di mana para calon pengantin hadir sebagai peserta. Penyuluhan dimulai dengan sesi ceramah yang disampaikan oleh fasilitator utama, yang merupakan anggota tim dengan latar belakang hukum. Ceramah ini memberikan penjelasan tentang dasar-dasar KDRT, jenis-jenis kekerasan (fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi), serta hak-hak hukum korban dan sanksi bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga [7].

Setelah sesi ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Peserta diajak untuk berbagi pandangan dan pengalaman terkait KDRT, serta mengajukan pertanyaan kepada fasilitator. Diskusi ini berlangsung sangat dinamis, dengan banyak peserta yang terlibat aktif dan menunjukkan minat yang besar terhadap materi yang disampaikan. Salah satu masalah yang sering diangkat adalah ketakutan korban untuk melaporkan kasus KDRT karena takut akan pembalasan dari pelaku atau karena tekanan sosial [8].

Simulasi kasus juga diadakan untuk memberikan gambaran nyata tentang situasi KDRT dan bagaimana cara menghadapinya. Dalam simulasi ini, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan skenario kasus KDRT yang harus mereka diskusikan dan cari solusinya. Simulasi ini membantu peserta memahami situasi dari sudut pandang korban dan mendiskusikan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan.

Adapun Solusi yang Baik dalam program PKM Ini Beberapa solusi yang diusulkan selama pelaksanaan program ini antara lain: **Edukasi Berkelanjutan:** Penting untuk melanjutkan edukasi mengenai KDRT tidak hanya di kalangan calon pengantin tetapi juga di komunitas yang lebih luas. Edukasi berkelanjutan dapat dilakukan melalui program-program rutin di KUA atau lembaga lain yang memiliki akses ke masyarakat luas. **Pemberdayaan Korban:** Penyuluhan juga menekankan pentingnya pemberdayaan korban KDRT, termasuk memberikan informasi mengenai lembaga-lembaga yang dapat memberikan dukungan seperti pusat layanan terpadu, bantuan hukum gratis, dan shelter bagi korban KDRT. **Pelibatan Pihak Ketiga:** Melibatkan pihak ketiga seperti LSM dan lembaga pemerintahan dalam penyuluhan dapat memperkuat dampak program dan menyediakan jalur bantuan tambahan bagi korban KDRT. **Peningkatan Akses Informasi:** Penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti buku saku, pamflet, dan media digital, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang KDRT dan hak-hak mereka [9].

Evaluasi pelaksanaan solusi program menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tentang pencegahan KDRT di KUA Kraksaan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta, terutama calon pengantin yang merupakan target utama kegiatan. Para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak hukum yang dapat melindungi mereka, serta prosedur pelaporan yang tersedia. Ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus yang dilaksanakan berhasil meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga sejak dini. Namun, beberapa tantangan seperti

ketakutan korban untuk melapor dan persepsi sosial yang menganggap KDRT sebagai urusan pribadi masih memerlukan penanganan lebih lanjut [10].

Program penyuluhan hukum tentang pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaksanakan di KUA Kraksaan berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Melalui ceramah yang informatif, diskusi interaktif, dan simulasi kasus, peserta, yang terdiri dari calon pengantin, menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai berbagai bentuk KDRT, hak-hak mereka sebagai individu dalam rumah tangga, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Metode yang digunakan terbukti efektif dalam menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan aplikatif, membantu peserta merasa lebih siap dan berdaya dalam menghadapi potensi masalah KDRT [11].

Untuk memastikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dari program ini, beberapa langkah tindak lanjut perlu dipertimbangkan. Pengembangan materi edukasi digital dan pelatihan fasilitator lokal akan membantu memperluas jangkauan informasi dan memastikan bahwa edukasi tentang KDRT dapat terus disampaikan dengan efektif. Selain itu, kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga terkait, seperti LSM dan dinas sosial, serta pelaksanaan kampanye kesadaran publik dapat memperkuat upaya pencegahan dan memberikan dukungan yang lebih holistik bagi korban KDRT. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas program dalam jangka Panjang [12].

Pembahasan solusi dan program tindak lanjut dari penyuluhan hukum tentang pencegahan KDRT di KUA Kraksaan menggarisbawahi pentingnya implementasi langkah-langkah yang telah dirancang untuk memastikan dampak berkelanjutan. Edukasi berkelanjutan, yang mencakup penyuluhan rutin untuk calon pengantin dan masyarakat umum, merupakan langkah krusial dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai KDRT dan hak-hak korban. Penyelenggaraan penyuluhan berkala di KUA Kraksaan diharapkan dapat menciptakan budaya preventif yang konsisten dan memberikan pengetahuan yang terus diperbarui [13]. Dengan menjadikan penyuluhan sebagai bagian dari program pranikah, calon pengantin akan mendapatkan informasi yang relevan sebelum memasuki kehidupan pernikahan, meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi potensi masalah KDRT.

Pelatihan fasilitator lokal adalah langkah strategis berikutnya untuk memastikan keberlanjutan program. Dengan membekali staf KUA dan tokoh masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, mereka dapat terus menerus menyebarkan informasi dan memberikan dukungan di komunitas mereka. Pelatihan ini akan meningkatkan kapasitas lokal dalam mengedukasi masyarakat tentang KDRT dan pencegahannya, serta memastikan bahwa materi penyuluhan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan konteks lokal. Ini juga akan menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas dan lebih terintegrasi dalam menangani kasus-kasus KDRT, memperkuat respon komunitas terhadap masalah tersebut [14].

Pengembangan materi edukasi digital dan kampanye kesadaran publik merupakan strategi tambahan yang dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program. Materi digital seperti video, infografis, dan modul online memungkinkan informasi mengenai KDRT diakses lebih luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kampanye kesadaran publik yang melibatkan media massa dan sosial dapat membantu mengubah persepsi sosial tentang KDRT, mengurangi stigma, dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pencegahan kekerasan. Kerjasama dengan LSM, Dinas Sosial, dan lembaga bantuan hukum akan memperkuat dukungan bagi korban dan memfasilitasi akses ke layanan penting. Implementasi langkah-langkah ini pada tahun mendatang diharapkan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat sistem dukungan untuk pencegahan KDRT di Kraksaan dan sekitarnya.

4. KESIMPULAN

Dalam rangkaian kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) mengenai penyuluhan hukum pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di KUA Kraksaan, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang KDRT dan hak-hak mereka. Melalui ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi situasi KDRT. Program ini juga memberikan dasar yang kuat untuk langkah-langkah tindak lanjut yang akan memperkuat kesadaran dan pengetahuan di tingkat komunitas.

Implikasi dari program ini adalah kebutuhan akan penyuluhan yang berkelanjutan dan pelatihan fasilitator lokal untuk memperluas dampak pencegahan KDRT. Namun, terdapat keterbatasan dalam hal jangkauan program dan potensi resistensi sosial terhadap perubahan persepsi mengenai KDRT. Oleh karena itu, rekomendasi untuk tahun mendatang meliputi pengembangan materi edukasi digital yang lebih luas, peningkatan kampanye kesadaran publik, dan kerjasama lebih intensif dengan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Y. Bramantyo, "Mengenal dan Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Bakti UPPR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 61-72, 2024.
- [2] R. Roibin dan F. Syarief, "PKM legal counseling about the dangers of drugs for the youth generation," *GUYUB: Journal of Community Engagement*, vol. 4, no. 1, pp. 1-15, 2023.
- [3] M. Amin dan M. Murdiono, "Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB," *BAKTIMAS: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, vol. 5, no. 4, pp. 518-526, 2023.
- [4] M. J. Beddu, "Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan Dini di Kota Batam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, vol. 20, no. 2, pp. 267-281, 2023.
- [5] S. S. Rizal dan H. Baharun, "Analysis Of Archipelago Religion And Culture After Islamization In Indonesia," *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, vol. 1, no. 1, pp. 133-146, Mar. 2022.
- [6] N. N. Muryatini, N. W. C. A. Pratami, N. K. Sukerti, M. Samsudin, dan E. Edwar, "Penyuluhan KDRT dan Pelatihan Manajemen Keuangan pada Kelompok PKK Banjar Tulangampiang," *WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer*, vol. 6, no. 1, pp. 21-30, 2023.
- [7] H. Baharun, "Buying and Selling Transactions with Shopee Paylater Perspective of Sharia Economic Law," *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, vol. 2, no. 1, Mar. 2023.
- [8] M. S. Mansyah, H. Hasri, H. Hayun, E. Nurchyo, Z. Zudin, dan V. Merdekawati, "Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan dan Penindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 2, pp. 148-154, 2024.
- [9] M. A. Maulana, *Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di DI BMT NU Bungatan Situbondo*, 2021.
- [10] R. M. Suhartono, W. O. Al Zarliani, I. K. Dewi, E. Ernawati, dan W. Widiyanti, "Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 209-213, 2022.
- [11] N. W. Mumpuni dan S. D. Puspitaningrum, "Pencegahan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dusun Sembur Desa Tirtomartani," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 197-207, 2022.

- [12] K. Inayah, Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor, Sarjana, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- [13] N. Insani, A. Arti, dan U. Mutiara, "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan KDRT Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Kegiatan Kuliah Kerja Lapang (KKLP)," J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 2, no. 2, hal. 3905-3912, 2022.
- [14] K. Laily, "Education on the Legal Aspects of Consumer Protection in Buying and Selling Transactions in the Electronic-based Millennial 5.0 Era (E-Commerce)," IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application), vol. 5, no. 2, hal. 196-210, 2022.